

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur
Posisi Laporan : 31 Desember 2023
Alamat : JL. Merdeka Dusun IV Desa Brajasakti Kecamatan Way Jepara
Kabupaten Lampung Timur
Nomor Telepon : 0725640698
Penjelasan Umum : Struktur Kepengurusan BPRS Lampung Timur terdiri dari 2 orang
Dewan Direksi, 2 orang Dewan Komisaris dan 1 orang DPS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	TONY ADRYANSYAH	Direktur Utama	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi kepengurusan BPRS secara efektif dan efisien, berkewajiban untuk membuat anggota Direksi sebagai lembaga kolegial yang mampu bekerja secara transparan. Berkewajiban melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar. Berhak dan berkewajiban menjalankan prinsip perbankan yang sehat. Memiliki tugas dan fungsi dalam merencanakan dan menentukan kebijakan dalam memimpin dan mengurus BPRS, menguasai dan bertanggungjawab atas kekayaan BPRS.
2	PUTRI SARI DEWI	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa BPRS telah memenuhi seluruh Peraturan OJK dan perundang-undangan lainnya dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian. Memantau dan menjaga agar kegiatan BPRS tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada OJK dan otoritas lain. Meminimalkan risiko kepatuhan Bank

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS

Anggota Direksi berusaha melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dan evaluasi Dewan Komisaris dengan harapan tercipta tata kelola yang baik dan bisnis BPRS Lampung Timur dapat semakin berkembang

Keterangan

Anggota Direksi berusaha melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dan evaluasi Dewan Komisaris dengan harapan tercipta tata kelola yang baik

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	MOCH JUSUF	Komisaris Utama	Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi, memimpin rapat dewan komisaris, menilai dan mengevaluasi pencapaian target RBB yang disusun dan diusulkan Direksi dengan realisasinya, bertanggungjawab langsung terhadap pelaksanaan RUPS.
2	WIWIK DAMAYANTI	Komisaris	Membantu Komisaris Utama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan Direksi. Bertanggungjawab langsung terhadap Komisaris Utama. Menjalankan instruksi tugas dan wewenang yang diberikan Komisaris Utama.

Rekomendasi kepada Direksi

Dewan Komisaris BPRS Lampung Timur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan BPRS Lampung Timur secara berkala dan diharapkan Direksi dapat menindaklanjuti hasil pengawasan dan hasil evaluasi tersebut.

Keterangan

Dewan Komisaris BPRS Lampung Timur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, melakukan pengawasandan evaluasi terhadap perkembangan BPRS Lampung Timur secara berkala dan diharapkan Direksi dapat menindaklanjuti hasil pengawasan dan hasil evaluasi tersebut supaya tercipta tata kelola yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	SOEMARSONO	Anggota DPS	DPS bertugas melakukan pengawasan dan pengamatan terlaksananya syariah islam atas produk-produk yang dikeluarkan oleh Bank yang telah direkomendasikan oleh DPS, DPS mempunyai fungsi memberikan nasehat dan saran kepada Direksi mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah, mengembangkan produk dan jasa bank yang memerlukan kegiatan fatwa dari DPS. DPS mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada RUPS, DSN dan OJK.

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi

Dewan Pengawas Syariah BPRS Lampung Timur melaksanakan tugas dan tanggung jawab penuh dengan berlandaskan pada POJK yang berlaku dan juga ketentuan DSN-MUI dan diharapkan prinsip-prinsip syariah tersebut dapat diterapkan dalam kegiatan operasional BPRS Lampung Timur

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1		Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	
Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
134/DPS/VII/2023	14-07-2023	003/DPS//I/2024	31-01-2024

Keterangan

Agar tercipta tata kelola yang baik, Dewan Pengawas Syariah BPRS Lampung Timur melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan berlandaskan pada POJK yang berlakundn juga ketentuan DSN-MUI

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Audit				
2	Komite Pemantau Risiko				
3	Komite Remunerasi dan Nominasi				

Keterangan

Belum terdapat tugas, tanggung jawab, program kerja dan realisasi program kerja komite audit, komite pemantau risiko dan juga komite remunerasi dan nominasi dikarenakan BPRS Lampung Timur belum mempunyai kewajiban untuk membentuk komite tersebut

BPRS tidak memiliki komite Form A0132

Keterangan

Tidak terdapat anggota komite pemantau risiko, komite audit dan komite remunerasi dan nominasi pada struktur BPRS Lampung Timur pada tahun buku 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPRS dan perusahaan lain

Keterangan

Anggota Direksi BPRS Lampung Timur tidak memiliki saham pada BPRS yang bersangkutan dan perusahaan lain baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	TONY ADRYANSYAH	Nihil	Nihil	Nihil
2	PUTRI SARI DEWI	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan

Tidak terdapat hubungan keuangan antar anggota Direksi BPRS Lampung Timur, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham BPRS yang bersangkutan

Form A.04.10
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada BPRS dan perusahaan lain

Keterangan

Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada BPRS yang bersangkutan dan perusahaan lain baik yang berkedudukan didalam maupun di luar negeri

Form A.05.10
Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	MOCH JUSUF	Nihil	Nihil	Nihil
2	WIWIK DAMAYANTI	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan

Tidak terdapat hubungan keuangan antara anggota dewan komisaris dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris lain, dan/atau pemegang saham yang bersangkutan

Form A.05.20
Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	MOCH JUSUF	Nihil	Nihil	Nihil
2	WIWIK DAMAYANTI	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan

Tidak terdapat hubungan keluarga anggota dewan komisaris dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris lain, dan/atau pemegang saham BPRS bersangkutan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan

Keterangan

Dewan Komisaris BPRS Lampung Timur tidak merangkap jabatan pada BPR/ BPRS lain, dan atau lembaga atau perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Anggota DPS tidak memiliki rangkap jabatan

Keterangan

Dewan Pengawas Syariah BPRS Lampung Timur tidak merangkap jabatan pada lembaga keuangan syariah lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
		Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)
A	Remunerasi						
1.	Gaji	2	245.599.776,00	2	309.455.724,00	1	104.789.232,00
2.	Tunjangan	2	787.579.055,00	2	70.543.138,00	1	20.990.231,00
3.	Tantiem	2	277.930.323,00	2	104.448.975,00	1	33.639.141,00
4.	Bonus	2	0,00	2	0,00	1	0,00
5.	Kompensasi Berbasis Saham	2	0,00	2	0,00	1	0,00
6.	Remunerasi-Lainnya	2	0,00	2	0,00	1	0,00
	Total Remunerasi		1.311.109.154,00		484.447.837,00		159.418.604,00
B	Fasilitas Lain						
1.	Perumahan	2	17.000.000,00	2	0,00	1	0,00
2.	Transportasi	2	0,00	2	0,00	1	0,00
3.	Kesehatan	2	50.096.645,00	2	0,00	1	3.927.892,00
4.	Fasilitas Lain-Lainnya	2	36.503.485,00	2	0,00	1	3.395.371,00
	Total Fasilitas Lain		103.600.130,00		0,00		7.323.263,00
C	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		1.414.709.284,00		484.447.837,00		166.741.867,00

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi, Dewan Komisaris dan juga Dewan Pengawas Syariah dituangkan dalam RUPS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Deskripsi	Rasio
Rasio gaji anggota Direksi yang terendah terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	1,25
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	1,25
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi	1,00
Rasio gaji pegawai yang terendah terhadap gaji pegawai yang tertinggi	1,87
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	1,26
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	2,50

Keterangan

Skala perbandingan yang mencakup rasio gaji Direksi tertinggi terhadap rasio gaji Direksi terendah dengan rasio 1,25. Rasio gaji anggota dewan komisaris tertinggi terhadap gaji anggota dewan komisaris terendah adalah 1,25. Rasio gaji dewan pengawas syariah tertinggi terhadap rasio gaji dewan pengawas syariah terendah sebesar 1,00. Rasio gaji pegawai tertinggi terhadap rasio gaji pegawai terendah adalah 1,87. Rasio gaji anggota dewan komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota direksi yang tertinggi sebesar 1,26. Rasio gaji anggota direksi yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang tertinggi sebesar 2,50.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	19-09-2023		4 Evaluasi pencapaian target dan realisasi periode Agustus 2023. Perkembangan NPF dan strategi penyelesaian kredit bermasalah. Percepatan realisasi RBB tahun 2023. Strategi pencapaian target laba sesuai RBB tahun 2023
2	10-10-2023		4 Evaluasi dan strategi terhadap penyelesaian NPF, pembentukan tim khusus percepatan penyelesaian NPF dan Rotasi serta mutasi karyawan
3	12-12-2023		5 Performance, Evaluasi dan strategi pencapaian RBB, Memaksimalkan pencapaian laba hingga akhir tahun 2023, Menentukan rencana bisnis 2024
4	15-05-2023		4 Evaluasi pencapaian target dan realisasi RBB Periode April 2023, Follow Up hasil temuan Audit OJK, Implementasi Tata Kelola, Strategi pencapaian target laba sesuai RBB

Keterangan

Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	MOCH JUSUF	2	0	50,00
2	WIWIK DAMAYANTI	4	0	100,00

Keterangan

Frekuensi kehadiran rapat Dewan Komisaris pada Tahun 2023 sebanyak 4 kali dan dilakukan secara tatap muka

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	20-02-2023	8	Pembahasan penerapan dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah terhadap kegiatan operasional bulan data Januari 2023 dan hasil pemeriksaan akad pembiayaan Januari 2023
2	20-03-2023	8	Penerapan dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah terhadap kegiatan operasional BPRS bulan February 2023 dan hasil sampling pemeriksaan akad pembiayaan February 2023
3	05-05-2023	8	Pembahasan penerapan dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah dan hasil pemeriksaan secara sampling terhadap akad pembiayaan data Maret 2023
4	29-05-2023	6	Penerapan dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah terhadap kegiatan operasional bulan April 2023 dan hasil pemeriksaan akad pembiayaan secara sampling
5	27-06-2023	7	Penerapandan pemenuhan prinsip-prinsip syariah terhadap kegiatan operasional bulan Mei 2023 dan hasil pemeriksaan akad pembiayaan secara sampling
6	26-07-2023	7	Penerapan dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah terhadap kegiatan operasional dan akad pembiayaan bulan Juni 2023

Keterangan

Penyelenggaraan rapat Dewan Pengawas Syariah diadakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	SOEMARSONO	6	0	100,00

Keterangan

Dewan Pengawas BPRS Lampung Timur hanya terdiri dari 1 (satu) orang saja sehingga pelaksanaan rapat Dewan Pengawas Syariah BPRS Lampung Timur dilakukan bersama dengan Direksi ataupun pegawai BPRS Lampung Timur

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan

Tidak terjadi penyimpangan secara intern atau internal fraud dalam operasional BPRS Lampung Timur

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total		

Keterangan

BPRS Lampung Timur tidak mengalami masalah yang berbenturan dengan hukum baik pidana ataupun perdata

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Keterangan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan dalam pelaksanaan operasional BPRS Lampung Timur

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	28/02/2023	Kegiatan Sosial	BPRS Lampung Timur memberikan bantuan berupa pembuatan sumur bor	Masjid Al Amin Desa Sambikarto, Sekampung dan Masjid Miftahul Huda Desa Lehan, Bumi Agung Kab. Lamtim	25.878.000
2	12/04/2023	Kegiatan Sosial	Pemberian bantuan sarana dan prasarana ibadah	Forum Taklim di dua puluh empat Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur	128.820.000

Keterangan

Penyaluran dana CSR BPRS Lampung Timur dilaksanakan pada tanggal 28 February 2023 berupa pembangunan sumur bor pada masjid Al Amin dan masjid Miftahul Huda serta pada tanggal 12 April 2023 dana CSR BPRS Lampung Timur digunakan untuk membantu sarana dan prasarana ibadah forum taklim kabupaten Lampung Timur

Nama BPRS : PT BPRS Lampung Timur
Periode Laporan : 31-12-2023
Alamat : JL. Merdeka Dusun IV Desa Brajasakti Kecamatan Way Jepara
Kabupaten Lampung Timur
Nomor Telepon : 0725640698
Modal Inti : 30.668.589.437,00
Total Aset : 117.915.317.855,00
Bobot Faktor : B
Status Audit Ekstern : Diaudit
Nilai Komposit : 2,1
Peringkat Komposit : 2
Analisis : Belum terpenuhinya komposisi kepengurusan pada posisi Ketua
DPS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	1,00	0,92	0,24	2,16	0.43	Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,95	0,85	0,30	2,10	0.32	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
Faktor 3: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	0,100	1,10	0,52	0,14	1,76	0.18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	BPRS Lampung Timur belum memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, ke depan jika komite tersebut telah terbentuk segala rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko untuk ditindaklanjuti oleh Direksi BPRS Lampung Timur.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	0,075	1,34	0,80	0,20	2,34	0.18	Laporan hasil audit intern BPRS Lampung Timur menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah
Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	0,075	1,00	0,80	0,30	2,10	0.16	Belum pernah terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS Lampung Timur. Jika terjadi benturan kepentingan pada BPRS Lampung Timur akan diungkapkan dalam setiap keputusan dan akan di dokumentasikan dengan baik
Faktor 7.a: Penerapan fungsi kepatuhan	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.15	BPRS Lampung Timur akan menyampaikan Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan jika terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan
Faktor 7.b: Penerapan fungsi audit intern	0,075	0,80	0,80	0,20	1,80	0.14	BPRS Lampung Timur dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
Faktor 7.c: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,13	1,03	0.03	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,075	1,34	0,92	0,20	2,46	0.18	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.
Faktor 9: Batas maksimum penyaluran dana	0,050	1,50	1,20	0,20	2,90	0.15	BPRS Lampung Timur tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah
Faktor 10: Rencana bisnis BPRS	0,050	1,00	1,20	0,20	2,40	0.12	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	0,050	1,00	1,00	0,20	2,20	0.11	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
Nilai Komposit						2.1	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>	2	BPRS Lampung Timur memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan jumlah anggota Direksi BPRS Lampung Timur sebanyak 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak sebagai Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	2	Seluruh anggota Direksi PT. BPRS Lampung Timur bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat PT. BPRS Lampung Timur.
3	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.	2	Anggota Direksi PT BPRS Lampung Timur tidak saling memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS Lampung Timur
4	Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	2	Direksi BPRS Lampung Timur memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dan dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.
5	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.	2	Anggota Direksi BPRS Lampung Timur tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.
6	<p>Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu:</p> <p>a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki target waktu tertentu;</p> <p>b. didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu dan biaya pekerjaan; dan</p> <p>c. konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.</p>	2	Direksi BPRS Lampung Timur tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki target waktu tertentu dan didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu dan biaya pekerjaan serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
7	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	2	Direksi BPRS Lampung Timur memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	14	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.	2	Direksi BPRS Lampung Timur melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.
2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Terhadap temuan Internal Audit, Audit ekstern serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, OJK dan atau dari Otoritas lain ditindaklanjuti oleh Direksi dengan baik
3	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.	2	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.
4	Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	3	Pada komponen proses untuk kriteria pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai sudah berjalan dengan cukup baik.
5	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu.	2	Direksi menyusun rencana pendidikan dan pelatihan serta telah menganggarkan sejumlah dana untuk peningkatan SDM pegawai BPRS Lampung Timur.
7	Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.	3	Dalam menerapkan kompetensi yang dimiliki pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah dinilai cukup baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	16	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,29	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,92	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS dengan baik.
2	Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai.	2	Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian di sosialisasikan dengan baik oleh Direksi kepada pegawai.
3	Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.	3	Risalah rapat Direksi dalam hal pengambilan kebijakan dan keputusan strategis yang dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jika terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.
4	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.	3	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.
5	Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.	2	Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	12	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,40	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,24	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	2	Komposisi kepengurusan BPRS Lampung Timur untuk Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan BPRS dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 dan telah terdapat 2 (dua) orang Dewan Komisaris
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	2	Jumlah anggota Dewan Komisaris BPRS Lampung Timur tidak melampaui jumlah anggota Direksi yaitu sebanyak 2 (dua) orang
3	Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	2	Salah 1 (satu) anggota Dewan Komisaris PT. BPRS Lampung Timur bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat PT BPRS Lampung Timur.
4	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 1 (satu) orang. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib memiliki Komisaris Independen sehingga diberikan nilai 2.	2	BPRS Lampung Timur dengan modal inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 dan kurang dari Rp 80.000.000.000,00, jumlah komisaris independen sebanyak 1 (satu) orang
5	Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang bersangkutan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Tidak ada Komisaris Independen yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang bersangkutan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
6	Setiap anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	2	Anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum masa jabatan berakhir

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain.	2	Dewan Komisaris BPRS Lampung Timur tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi.	2	Dewan Komisaris PT BPRS Lampung Timur tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi.
9	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	2	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	17	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,89	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,95	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian
2	Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.	3	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS Lampung Timur
3	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi dimaksud.	2	Dewan Komisaris meminta kepada Dewan Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut atas temuan audit intern dan audit ekstern
5	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris
6	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.
7	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS
8	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	17	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,13	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,85	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.	4	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Lampung Timur hingga saat ini belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2	DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.	1	DPS BPRS Lampung Timur tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain
3	DPS mendapatkan fasilitas kerja.	2	DPS BPRS Lampung Timur mendapatkan fasilitas kerja.
4	DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.	3	DPS BPRS memiliki pegawai yang dapat diajak bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS
5	Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.	1	Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		11	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		2,20	
Bobot (S)		0,50	
Nilai (S)		1,10	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	2	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS.
2	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.	1	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.
3	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.	1	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
4	Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.	1	Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
5	DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	1	DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	Pengambilan keputusan rapat DPS BPRS LT dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.
7	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	9	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,29	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,52	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.	1	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.
2	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.	1	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.
3	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan.	1	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan.
4	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.	2	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.
5	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	2	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,40	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,14	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	0	BPRS Lampung Timur belum memiliki komite audit dan komite pemantau risiko
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	BPRS Lampung Timur belum memiliki komite audit yang berfungsi memantau dan mengevaluasi terhadap penerapan audit intern
2	Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	BPRS Lampung Timur belum memiliki komite pemantau risiko yang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugas secara efektif antara lain sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Ke depan apabila BPRS Lampung Timur sudah membentuk komite audit ataupun komite pemantau risiko maka Dewan Komisaris akan memastikan bahwa komite yang dibentuk akan menjalankan tugas secara efektif antara lain sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko diberikan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi BPRS.	0	BPRS Lampung Timur belum memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, ke depan jika komite tersebut telah terbentuk segala rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko untuk ditindaklanjuti oleh Direksi BPRS Lampung Timur.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKP didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	3	Modal inti BPRS Lampung Timur kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), pejabat eksekutif kepatuhan memiliki pengetahuan yang cukup baik di bidang perbankan syariah
2	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKAI didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	3	Modal inti BPRS Lampung Timur kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), pengetahuan dan atau pemahaman PEAI di bidang operasional perbankan syariah cukup baik
3	Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah.	2	Sumber daya manusia BPRS Lampung Timur yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS Lampung Timur memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan atau aktivitas perbankan syariah dengan baik
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,67	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,34	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS.	2	Proses pengembangan produk dan atau aktivitas baru pada BPRS Lampung Timur memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS
2	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.	2	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS Lampung Timur sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah.	2	Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS Lampung Timur sesuai dengan Prinsip Syariah
2	Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	2	Laporan hasil audit intern BPRS Lampung Timur menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.	2	BPRS Lampung Timur memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.	2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik.	3	Belum pernah terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS Lampung Timur. Jika terjadi benturan kepentingan pada BPRS Lampung Timur akan diungkapkan dalam setiap keputusan dan akan di dokumentasikan dengan baik
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai (H)	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit: a. tidak merangkap sebagai direktur utama; dan b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	Modal inti BPRS Lampung Timur kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan untuk Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah
3	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk SKP (compliance unit) yang independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.</p>	2	BPRS Lampung Timur dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.
4	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikani oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	BPRS Lampung Timur memiliki pedoman dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikani oleh PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
5	BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan.	2	Tugas, wewenang, dan tanggung jawab PE Kepatuhan telah tertuang di dalam surat keputusan direksi mengenai job description
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	10	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah
3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS Lampung Timur terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan
4	SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	2	PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.
5	SKP atau PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	2	PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan atau PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	12	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	2	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah
2	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris
3	Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	BPRS Lampung Timur akan menyampakan Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan jika terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKAI. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEAI.	1	BPRS Lampung Timur telah memiliki PE AI sesuai dengan kepemilikan modal inti BPRS Lampung Timur yaitu kurang dari Rp 50.000.000.000,00
2	BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.	2	BPRS Lampung Timur telah memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern
3	SKAI atau PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.	2	PEAI BPRS Lampung Timur independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain
4	SKAI atau PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	1	PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama
5	BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,60	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,80	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.	2	BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
2	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, serta perbaikan yang akan dilakukan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, sehingga diberikan nilai 2.</p>	2	BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, sehingga diberikan nilai 2.
3	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit
4	BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh SKAI atau PEAI kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh PEAI kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
2	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.	2	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
3	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2.</p>	2	BPRS Lampung Timur dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2
4	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>	2	BPRS Lampung Timur dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit.</p> <p>Bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris.</p>	1	BPRS Lampung Timur memiliki modal inti kurang dari Rp 80.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) sehingga BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Audit terhadap laporan keuangan tahunan dilakukan sesuai dengan POJK yang berlaku
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.	1	Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk
2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.	2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.
3	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,33	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,13	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk komite manajemen risiko dan SKMR.</p> <p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKMR.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEMR.</p>	2	Modal inti BPRS Lampung Timur yang kurang dari Rp 50.000.000.000,00 sehingga BPRS Lampung Timur menunjuk PE Manajemen Risiko
2	BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	3	BPRS Lampung Timur telah memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.
3	BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.	3	BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,67	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,34	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.	3	Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.
2	Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Cakupan terhadap kriteria dewan komisaris seperti tercantum pada kriteria tersebut sudah baik
3	DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	2	Cakupan kriteria pada DPS seperti mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
4	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.	2	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.
5	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh
6	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	3	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.
7	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.	2	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	16	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,29	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,92	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS.	3	BPRS Lampung Timur memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	BPRS Lampung Timur mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2	Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS Lampung Timur melakukan penyampaian laporan penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD
2	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS Lampung Timur tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.	2	Rencana bisnis BPRS Lampung Timur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS
2	Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.	2	Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS
3	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.	2	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. prinsip kehati-hatian; c. asas perbankan yang sehat; dan d. Prinsip Syariah.	3	Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. prinsip kehati-hatian; c. asas perbankan yang sehat; dan d. Prinsip Syariah.
2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.	3	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.
2	BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.
3	BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	3	BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan
4	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	3	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Lampung Timur

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,50	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.	2	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS
2	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	2	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	



BANK SYARIAH LAMPUNG TIMUR
PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH LAMPUNG TIMUR
(PERSERODA)



Lembar Persetujuan dan Penandatanganan Laporan Penerapan Tata Kelola

Dengan ini kami memberikan persetujuan atas Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2023 untuk dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Way Jepara, 25 Januari 2024

Direktur Utama

Tony Adryansyah

Komisaris Utama

Moch Jusuf





Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola

Sandi BPRS : 620140
Nama BPRS : PT BPRS LAMPUNG TIMUR (PERSERODA)
Jenis BPRS : BPRS B
Tahun : Desember 2023

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2.15	2
Analisis	
<p>BPRS Lampung Timur (Perseroda) telah memiliki struktur tata kelola sesuai dengan yang ditetapkan oleh POJK 24/POJK.03/2018 meskipun masih terdapat kekurangan pemenuhan pada posisi ketua DPS dan juga masih terdapat pedoman yang belum disempurnakan dan harus dilakukan pengkinian. Untuk itu sebagaimana komitmen kami terhadap hasil pemeriksaan OJK pada Tahun 2023, maka kami telah berusaha memperbaiki penerapan tata kelola, terutama terkait pengendalian internal dan penerapan manajemen risiko. Sesuai dengan arahan OJK fokus kami ada pada perbaikan/penanganan <i>non performing financing</i> (NPF), penerapan prinsip tata kelola yang baik sehingga pelaksanaan tugas dan peran aktif Direksi dan Komisaris serta fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan audit internal dalam menjalankan aktifitas fungsional berjalan sesuai ketentuan serta penerapan budaya kepatuhan dan pemahaman terkait risiko pada semua organ yang ada di BPRS Lampung Timur (Perseroda).</p>	

Way Jepara, 25 Januari 2024

Direktur Utama

Tony Adryansyah

Komisaris Utama

Moch Jusuf